



Kepastian Hukum dan Restrukturisasi dalam Putusan PK MA No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 atas PT Hanson International Tbk

Jesslyn Janet Cen¹, Kathleen Joan Halim², Lathifah³, Sandrina Realita⁴, Theresia Aurellia Gunawan⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, jjanetcen@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, titinjoan05@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, alhabsyilathifah@yahoo.co.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, snd.realita@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, theresiaurell@gmail.com

Corresponding Author: jjanetcen@gmail.com¹

Abstract: *This research analyzes the Supreme Court (MA) Decision No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 concerning the Petition for Judicial Review (Peninjauan Kembali/PK) filed by PT Hanson International, Tbk. The study employs a normative legal research method with a qualitative approach, utilizing conceptual and statutory approaches. Secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, were analyzed using qualitative juridical analysis. The findings indicate that the Supreme Court rejected the PK petition based on two main considerations. First, the evidence of the Peace Agreement submitted by the debtor did not qualify as a novum (new evidence) as it emerged after the bankruptcy declaration. Second, a peace agreement proposed after a debtor is declared bankrupt is deemed invalid as it contravenes the principles of bankruptcy law and the Supreme Court Circular (SEMA) No. 05 of 2021. This ruling affirms the more creditor-oriented nature of Indonesian bankruptcy law, prioritizing legal certainty and protection for creditors, while closing the door to restructuring through post-bankruptcy peace agreements. Procedurally, this research concludes that the entire process from the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) to the bankruptcy declaration was conducted in accordance with Law Number 37 of 2004.*

Keywords: *Bankruptcy, Supreme Court Decision, PKPU.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 terkait permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh PT Hanson International, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MA menolak permohonan PK dengan dua pertimbangan utama. Pertama, bukti Perjanjian Perdamaian yang diajukan debitur tidak memenuhi syarat sebagai *novum* karena lahir setelah putusan pailit. Kedua, perdamaian yang diajukan setelah debitur

dinyatakan pailit dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan prinsip hukum kepailitan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 2021. Putusan ini menegaskan orientasi hukum kepailitan Indonesia yang lebih *creditor-oriented* dengan mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor, serta menutup ruang restrukturisasi melalui perdamaian ulang pasca-kepailitan. Secara prosedural, penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh proses PKPU hingga kepailitan telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Kata Kunci: Kepailitan, Putusan Mahkamah Agung, PKPU.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum bisnis modern yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditor. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Keberadaan hukum kepailitan di Indonesia bertujuan memberikan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif, efektif, dan adil, sehingga tidak ada satu kreditor pun yang memperoleh keistimewaan secara sepihak dalam menagih piutangnya.¹ Dalam praktiknya, kepailitan bukan hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap dunia usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU), suatu debitor dapat dinyatakan pailit apabila terbukti memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih.² Prinsip ini menegaskan bahwa kepailitan bersifat *collective proceeding*, yaitu proses hukum yang melibatkan seluruh kreditor dengan tujuan menghindari perebutan harta debitor oleh pihak tertentu.³

Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa penerapan prinsip *collective proceeding* di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait pembuktian sederhana (*simple proof*) yang sering menjadi titik sengketa antara debitor dan kreditor. Beberapa penelitian menyoroti bahwa konsep pembuktian sederhana telah berkembang secara dinamis melalui putusan pengadilan, yang pada praktiknya tidak selalu menghasilkan standar yang konsisten.⁴ Selain itu, efektivitas rezim kepailitan Indonesia turut dipengaruhi oleh kualitas peran kurator dan hakim pengawas, yang menurut sejumlah studi masih memerlukan penguatan dari aspek profesionalitas maupun pengawasan etik.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU K-PKPU, seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila terbukti memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Prinsip ini menegaskan bahwa kepailitan merupakan *collective proceeding*, yaitu proses hukum yang melibatkan seluruh kreditor guna mencegah perebutan harta debitor oleh pihak tertentu.

¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 12.

² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 45.

⁴ Rian Sacipto, "Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan dan Dinamika Penafsirannya," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 2 (2022): 115–130.

⁵ Dewi Anjarwati, "Peran Kurator dan Hakim Pengawas dalam Efektivitas Penyelesaian Kepailitan di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 45–62.

Namun, dalam praktik peradilan, penyelesaian perkara kepailitan sering kali menimbulkan perdebatan, khususnya terkait upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali (PK). Salah satu kasus yang menonjol adalah perkara kepailitan PT Hanson International Tbk, di mana debitor berupaya mempertahankan keberlakuan perjanjian perdamaian (*composition agreement*) meskipun telah dinyatakan pailit. Polemik tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dengan kebutuhan untuk memberikan ruang restrukturisasi bagi debitor.

Literatur mutakhir juga menunjukkan meningkatnya jumlah permohonan PK dalam perkara kepailitan yang dipicu oleh perbedaan tafsir mengenai finalitas putusan pailit.⁶ Beberapa penelitian menilai bahwa penggunaan PK dalam kepailitan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum, khususnya ketika debitor memanfaatkan PK sebagai strategi litigasi untuk menunda eksekusi kurator.⁷ Dalam konteks itu, kasus PT Hanson International Tbk menjadi relevan karena menggambarkan bagaimana ruang PK dapat bersinggungan dengan prinsip *res judicata* dalam kepailitan.⁸

Oleh karena itu, penelitian mengenai hukum kepailitan menjadi penting tidak hanya untuk memahami ketentuan normatif dalam UU K-PPU, tetapi juga untuk mengkaji bagaimana peradilan menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip kepailitan dalam praktik. Dengan demikian, tulisan ini berupaya menguraikan permasalahan kepailitan dalam perspektif hukum acara dan substansi hukum, dengan menempatkan kasus PT Hanson International Tbk sebagai ilustrasi untuk melihat sejauh mana putusan pengadilan sejalan dengan doktrin kepailitan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu untuk menemukan kebenaran hukum melalui penelitian terhadap norma, teori, dan pendapat para ahli hukum. Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada analisis terhadap putusan pengadilan serta penerapan norma hukum yang relevan dengan perkara kepailitan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁹ Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep dan asas hukum kepailitan berdasarkan teori serta pandangan para ahli, sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 2021.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Agung No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, dan putusan terkait lainnya.
2. Bahan hukum sekunder, seperti literatur, buku teks hukum kepailitan, jurnal hukum, dan pendapat para ahli yang mendukung analisis penelitian.

⁶ Fauzan Rahman, “Kewenangan Peninjauan Kembali dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Agung,” *Jurnal Peradilan Indonesia* 7, no. 3 (2020): 210–225.

⁷ Siti Rahayu, “PK dalam Kepailitan: Antara Perlindungan Debitor dan Kepastian Hukum Kreditor,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 88–104.

⁸ Andreas Wibawa, “Finalitas Putusan Pailit dan Permasalahan Peninjauan Kembali,” *Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 2 (2023): 150–166.

⁹ Normand Edwin Elnizar. (2022). *Memahami Ulang Ragam Pendekatan Riset Hukum*. Hukum Online. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-ulang-ragam-pendekatan-riset-hukum-lt62a893a9bc997/>

3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum untuk memperjelas istilah yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan dan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan.¹⁰ Selanjutnya, data dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan norma hukum, asas, serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.¹¹ Analisis ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum kepailitan serta menilai kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kasus PT Hanson International, Tbk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fakta Perkara, Kronologi, dan Identitas Para Pihak

Berikut identitas para pihak dan kronologi perkara sebagai landasan analisis:

1. Debitor / Pemohon Peninjauan Kembali
PT Hanson International, Tbk.
Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia.
Berkedudukan di Mayapada Tower Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Selatan.
Diwakili oleh: Benny Tjokrosaputro (Direktur).
Kuasa hukum:
 - Dr. (C) Bob Hasan, S.H., M.H.
 - [dan seluruh nama advokat yang tercantum dalam Surat Kuasa 26 November 2021, hlm.1 putusan].
2. Para Kreditor (Termohon PKPU, Termohon PK) Terdiri dari beberapa kelompok kreditor perorangan, dikuasakan pada advokat berbeda:
 - Kelompok I
 - 1) Roby Suantie – Lingkungan Yosep, Langgur, Maluku Tenggara.
 - 2) Henny Kweelju – Jl. Jend. Sudirman, Langgur, Maluku Tenggara.
 - 3) Veky Suantie – Ohoijang Watdek, Langgur, Maluku Tenggara.
 - 4) Bobby Suantie – Waterplace Residence E-1117, Surabaya.
 - 5) Cenny Martan – Waterplace Residence E-1117, Surabaya
 - Kelompok II (Kuasa hukum: Neshawaty Arsyad, S.H., M.H., C.I.L. & rekan)
 - 1) Arief Suyono – Jakarta Barat.
 - 2) Ali Gunawan – Jakarta Utara.
 - 3) Helanny Budiana – Jakarta Barat.
 - 4) Aditya Ishak Wijaya – Jakarta Utara.
 - 5) Haniewati Tirtawidjaja – Jakarta Barat.
 - 6) P. Yohana Rosya – Jakarta Barat.
 - 7) Arnis Octaviani – Jakarta Barat
 - 8) Mandrata Limdrawan Ir – Bekasi.
 - 9) Erlina – Jakarta Barat.
 - 10) Ng Boei Siau – Jakarta Utara
 - 11) Rudy Nyo – Jakarta Barat.
 - 12) Ratna Permana – Jakarta Barat.
 - 13) Carman Setiadji – Jakarta Barat.
 - 14) Leny Suryaniwati – Jakarta Barat.
 - 15) Mariam Grace B. VT – Jakarta Pusat.

¹⁰ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, hlm.31

¹¹ M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal. 133.

- 16) Anggraini Koestiawan – Jakarta Pusat.
- 17) Christina Jap – Jakarta Utara.
- 18) Johan Kwang – Jakarta Utara.
- 19) Franciscus Suprato – Tangerang.
- 20) Djoni Muksin – Jakarta Utara.
- 21) Ir. Hardisan – Jakarta Barat.
- 22) Rossita – Jakarta Barat.
- 23) Bong Edwyen Bongso – Jakarta Barat.
- 24) Ekawati Nilam – Tangerang Selatan.
- 25) Liang Lelysari – Jakarta Barat.
- 26) Angelina Djajabadi – Jakarta Utara.
- 27) Hartono Djajabadi – Jakarta Utara.
- 28) Hanny Wisastra – Jakarta Utara.
- 29) Cynthia Efendi – Jakarta Barat.
- 30) Meganita Natalia – Jakarta Utara.
- 31) Daisy Lasmana – Jakarta Utara.
- 32) Yos Effendi – Banyumas, Jawa Tengah.
- 33) Yennywaty Lamsir – Jakarta Pusat.
- Kelompok III (Kuasa Hukum: Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M. & rekan)
 - 1) Darusmin Djaja – Jakarta Pusat.
 - 2) Wong Kim Lan – Jakarta Pusat.
 - 3) Polina Djaya – Jakarta Pusat.
- Kelompok IV (Kuasa Hukum: Budiman Darwin E. Siagian, S.H., M.M., CLA. & rekan)
 - 1) Ernie – Jakarta Utara.
 - 2) Inneke Setiawati – Jakarta Barat.
 - 3) Silvia Arnie – Jakarta Utara.
 - 4) Amanda Andrea – Jakarta Utara.
 - 5) Ang Hanny – Jakarta Pusat.
 - 6) Gretchen Wisesa – Malang.
 - 7) Jhonson – Jakarta Barat.
 - 8) Mia Monica – Purbalingga.
 - 9) Linda Setiawati – Jombang.
 - 10) Suharianto – Jombang.
 - 11) Lindawati Tan – Denpasar.
 - 12) Ida – Denpasar.
 - 13) Pri Santosa Pangestu – Denpasar.
 - 14) Linda Puspa Dewi – Denpasar.
 - 15) Yuli Astuti – Denpasar.
 - 16) Anak Agung Trisna Gautama – Denpasar.
 - 17) I Made Sudjana – Denpasar.
 - 18) Hartono Gunawan – Jombang.
 - 19) Heriyadi Widjaja – Sleman.
 - 20) Ivan Hendra Raharja – Jombang.
 - 21) Vonni Puspa Sari – Jombang.
 - 22) Hartono Rahardja – Jombang.
 - 23) Lidya Puspa Sari – Surabaya.
 - 24) Andreas Ananto Kagawa – Tangerang.
 - 25) Windarti – Kebumen.
 - 26) Ernawati – Mojokerto.

- 27) Herman – Mojokerto.
 - 28) Hoo Moy Lan – Yogyakarta.
 - 29) Hartono Wibowo – Surabaya.
 - 30) Dina Ichwandari – Kediri.
 - 31) Andiek Susanto – Jombang.
 - 32) Nip Santosa – Balikpapan.
 - 33) Lily Yuliana – Balikpapan.
 - 34) Amelia Florensia – Balikpapan.
 - 35) Eddy Budi Rama – Balikpapan.
 - 36) Nita Dewi – Balikpapan.
 - 37) Mellyana – Balikpapan.
 - 38) Nip Fanny Yuliana – Balikpapan.
 - 39) Ali Tanuri – Samarinda.
 - 40) Benawaty – Samarinda.
 - 41) Budi Koeswandi – Balikpapan.
 - 42) Charles Gunawan – Jakarta Utara.
 - 43) Chenny – Samarinda.
 - 44) David Arifin – Samarinda.
 - 45) Djie Giok Kee – Kediri.
 - 46) Pek Bing Liep – Kediri.
 - 47) Djawadi – Yogyakarta.
 - 48) Lie Tan Nie – Yogyakarta.
 - 49) Jenny Muljono – Jakarta Utara.
 - 50) Lina Siau – Jakarta Utara.
 - 51) Merliana Widiastuti – Kediri.
 - 52) Nyo Bie Hong – Samarinda.
 - 53) Sugeng – Jakarta Utara.
 - 54) Tony Suhartono – Kediri.
 - 55) Yulius – Jakarta Utara.
 - 56) Elvina Felicia Kodiat – Surabaya.
 - 57) Carolina Kusuma – Jakarta Utara.
3. Kurator / Pengurus (Turut Termohon PK)
- Diangkat sejak PKPU Sementara 5 Maret 2020, kemudian berlanjut sebagai kurator setelah Hanson dinyatakan pailit (12 Agustus 2020):
1. Muhammad Deni, S.H., M.H. – Law Office Batubara & Bels, Jakarta Selatan.
 2. Rinaldi, S.H. – Gedung Trio, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
 3. Enriko Simanjuntak, S.H. – NRM & Enriko Law Office, Jakarta Timur.
 4. Riski Maruli, S.H. – Pondok Tirta Mandala, Depok

Tabel 1. Kronologi Perkara PKPU dan Pailit PT Hanson International Tbk (2020–2022)

Tanggal	Nomor Putusan	Tingkat Tahap	Amar / Peristiwa Penting	Kutipan dari Putusan
5 Maret 2020	29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. (PKPU Sementara)	PN Niaga Jkt Pst	Mengabulkan permohonan PKPU; Menyatakan Hanson dalam PKPU sementara 43 hari; Mengangkat tim pengurus/kurator	“...Menyat akan Termohon PKPU Sementara/ PT Hanson International, Tbk dalam keadaan PKPU untuk paling lama 43 hari...”
16 April 2020	29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. (PKPU Tetap)	PN Niaga Jkt Pst	Memberikan PKPU Tetap 60 hari; Menetapkan jadwal rapat kreditor	“...Menetap kan PT Hanson... berada dalam PKPU Tetap selama 60 hari...”
15 Juni 2020	Putusan Perpanjangan PKPU	PN Niaga Jkt Pst	Perpanjangan PKPU 30 hari	“...Membe rikan perpanjang an PKPU... selama 30 hari...”
15 Juli 2020	Putusan Perpanjangan PKPU	PN Niaga Jkt Pst	Perpanjangan PKPU 14 hari	“...Membe rikan perpanjang an PKPU... selama 14 hari...”
29 Juli 2020	Putusan Perpanjangan PKPU	PN Niaga Jkt Pst	Perpanjangan PKPU 14 hari	“...Membe rikan perpanjang an PKPU... selama 14 hari...”

12 Agustus 2020	29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst. (Pailit)	PN Niaga Jkt Pst	Menyatakan PKPU berakhir; Menyatakan Hanson pailit ; Mengangkat kurator	“...Menyatakan PT Hanson International, Tbk... pailit dengan segala akibat hukumnya ...”
18 Februari 2021	Putusan PN (Homologasi Perdamaian)	PN Niaga Jkt Pst	Mengabulkan permohonan; Menyatakan sah & mengikat Perjanjian Perdamaian 18 Feb 2021	“...Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian 18 Februari 2021...”
8 Juni 2021	667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021	MA (Kasasi)	Mengabulkan kasasi kreditor; Membatalkan putusan PN ttg perdamaian; Menyatakan perdamaian tidak sah	“...Mengabulkan permohonan kasasi... membatalkan Putusan PN Niaga Jkt Pst...”
19 Agustus 2021	—	Administrasi	Putusan Kasasi No. 667 diberitahukan kepada Hanson	“...Putusan MA No. 667... diberitahukan 19 Agustus 2021...”
9 Februari 2022	17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 (permohonan)	MA (PK)	Permohonan PK diajukan oleh Hanson	“...Permohonan PK diajukan 9 Februari 2022...”
5 Juli 2022	17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022	MA (PK)	Menolak permohonan PK Hanson; Menghukum membayar biaya perkara Rp10.000.000	“...Menolak permohonan PK dari Pemohon PT Hanson International...”

Sumber: data Riset

Permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Hanson International, Tbk. merupakan upaya terakhir debitur untuk mempertahankan eksistensinya setelah dinyatakan pailit. Dalam argumentasi, perseroan menitikberatkan pada keberadaan perjanjian perdamaian yang dibuat bersama para kreditor dan disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 18 Februari 2021. Dokumen ini dianggap sebagai novum yang memenuhi syarat formal pengajuan peninjauan kembali.¹² Sebagaimana termuat dalam berkas perkara, “*Pemohon PK mendalilkan adanya bukti baru (novum) berupa Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Februari 2021 yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat...*”.

Lebih jauh, pemohon menilai bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung sebelumnya (No. 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021) telah mengandung kekeliruan serius.¹³ Menurut pandangan debitur, majelis hakim tingkat kasasi tidak semestinya membatalkan perdamaian yang telah memperoleh pengesahan pengadilan tingkat pertama, sebab keberlakuan perdamaian memiliki sifat mengikat bagi seluruh pihak. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan, “*...bahwa Majelis Hakim dalam putusan kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan membatalkan putusan homologasi perdamaian...*”. Oleh karenanya, tujuan utama permohonan peninjauan kembali adalah agar Mahkamah Agung meninjau ulang putusan kasasi tersebut dan mengembalikan kedudukan perjanjian perdamaian sebagaimana diputuskan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pemohon menegaskan, “*...Pemohon PK memohon agar Mahkamah Agung membatalkan putusan kasasi dan menguatkan putusan PN Jakarta Pusat yang telah mengesahkan perdamaian...*”.

Sebaliknya, para kreditor yang menjadi termohon mengambil posisi kontras. Mereka menolak klaim adanya novum dengan alasan bahwa perjanjian perdamaian lahir setelah debitur dinyatakan pailit pada 12 Agustus 2020. Dengan demikian, bukti tersebut tidak memenuhi kriteria novum sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung. Dalam bantahannya, kreditor menyampaikan, “*...bukti baru yang diajukan Pemohon PK tidak relevan karena timbul setelah debitur dinyatakan pailit, sehingga tidak dapat disebut novum...*”.

Di samping itu, kreditor juga menegaskan bahwa secara doktrinal, debitur yang telah jatuh pailit tidak lagi memiliki ruang hukum untuk mengajukan perdamaian.¹⁴ Argumen ini merujuk pada prinsip fundamental dalam hukum kepailitan dan diperkuat oleh SEMA No. 05 Tahun 2021, yang secara eksplisit menutup kemungkinan adanya perdamaian pasca-putusan pailit. Sikap kreditor terangkum dalam pernyataan, “*...Debitur yang telah dinyatakan pailit tidak dapat lagi mengajukan perdamaian...*”. Dari sudut pandang kreditor, permohonan peninjauan kembali hanyalah strategi untuk menunda pemberesan harta pailit, sehingga mereka mendesak agar permohonan tersebut ditolak.¹⁵ Hal ini tercermin dalam kalimat, “*...permohonan PK dari Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut ditolak...*”.

Menghadapi perdebatan itu, Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali menimbang dengan cermat posisi kedua belah pihak. Majelis berkesimpulan bahwa bukti perdamaian tidak dapat dimasukkan kategori novum, sebab lahir setelah adanya putusan pailit. Pertimbangan ini ditegaskan dalam amar pertimbangannya, “*...bukti yang diajukan Pemohon PK tidak dapat dikualifikasikan sebagai novum karena terjadi setelah adanya putusan pailit...*”. Selanjutnya, majelis menolak klaim bahwa perjanjian perdamaian dapat berlaku

¹² Nasution, B. J. (2020). Problematika Pengajuan Novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pailit. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 856-874.

¹³ Sjahdeini, S. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Pustaka Utama Grafiti.

¹⁴ Soekanto, S. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Perdamaian Pasca Putusan Pailit Ditinjau dari Asas Hukum Kepailitan. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 159-178.

¹⁵ Lubis, M. H. (2019). Analisis Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam Perspektif Perlindungan Hukum Kreditor. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 45-60.

bagi debitor pailit.¹⁶ Mahkamah menegaskan bahwa perdamaian semacam itu bertentangan dengan asas hukum kepailitan yang menempatkan kurator sebagai pengurus harta pailit, bukan lagi debitor. Rumusan tegas terlihat dalam pertimbangan, “...*perjanjian perdamaian yang diajukan setelah putusan pailit tidak sah, karena melanggar prinsip hukum kepailitan...*”.

Akhirnya, setelah mempertimbangkan dalil pemohon dan bantahan kreditor, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang bersifat final dengan amar: “*Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PT Hanson International, Tbk.*”. Putusan ini menegaskan bahwa status pailit PT Hanson International tetap sah, sementara upaya untuk menghidupkan perdamaian pasca-putusan pailit tidak memiliki dasar hukum.

B. Analisis Hukum dan Prosedural Putusan MA No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 atas PT Hanson International, Tbk.

Identifikasi Isu Hukum Utama

Perkara kepailitan **PT Hanson International, Tbk.** menghadirkan dinamika hukum yang penting untuk dianalisis, karena memperlihatkan bagaimana PKPU yang semula dimaksudkan sebagai ruang restrukturisasi pada akhirnya berujung pada kepailitan, serta bagaimana Mahkamah Agung menafsirkan ruang lingkup *peninjauan kembali* (PK) dengan dasar *novum* dan dugaan kekeliruan nyata. Isu hukum yang menonjol dari perkara ini setidaknya mencakup empat hal:

1. Dasar hukum transisi dari PKPU ke kepailitan;
2. Penilaian atas *novum* sebagai syarat pengajuan PK;
3. Penerapan standar kekeliruan nyata oleh MA;
4. Keberlakuan larangan perdamaian ulang setelah debitor dinyatakan pailit.

Kronologi Proses PKPU hingga Kepailitan

Secara kronologis, proses dimulai dengan putusan PKPU sementara terhadap Hanson, kemudian diperpanjang menjadi PKPU tetap, dengan beberapa kali perpanjangan tambahan. Pada tahap ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (2) UU K-PKPU, debitor memang berhak mengajukan PKPU apabila tidak mampu atau diperkirakan tidak akan mampu melanjutkan pembayaran utang.¹⁷ PKPU menjadi instrumen hukum yang merefleksikan asas *keadilan* dan *kesempatan restrukturisasi*, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin bahwa tujuan utama PKPU adalah menghindarkan debitor dari kepailitan melalui mekanisme perdamaian dengan kreditor.

Namun, dalam kasus Hanson, proposal perdamaian yang diajukan tidak berhasil disetujui oleh kreditor. Selain perpanjangan PKPU, proses Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) juga dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 225 UU K-PKPU. RPH ini menjadi forum bagi Hakim Pengawas untuk mengevaluasi jalannya PKPU, mendengarkan laporan Tim Pengurus mengenai kondisi keuangan debitor, dan memutuskan langkah selanjutnya, termasuk perpanjangan PKPU atau rekomendasi pailit. Dalam perkara PT Hanson, RPH diadakan beberapa kali, menghadirkan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, dan perwakilan kreditor.

Dalam perkara PT Hanson, RPH diadakan beberapa kali, menghadirkan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, dan perwakilan kreditor. Hasil rapat secara resmi dilaporkan ke pengadilan, yang kemudian menjadi dasar pertimbangan pengadilan niaga untuk menjatuhkan pailit dan mengangkat kurator baru. Kehadiran RPH ini menegaskan bahwa proses PKPU

¹⁶ Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

¹⁷ Calvin Axel Purba1, 'imarroh Lutfiyatul Laeli Khairunnisa2. (2025). *Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*. Zenodo.

telah berjalan sesuai tata cara prosedural, memberi ruang bagi pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Pasal 289 UU K-PKPU, apabila rencana perdamaian ditolak, Hakim Pengawas wajib melaporkan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit.¹⁸ Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 6 Agustus 2020 menyarankan agar PKPU dinyatakan berakhir dan debitor dipailitkan menjadi titik balik yang menentukan. Rekomendasi ini menunjukkan bahwa secara prosedural, fungsi Hakim Pengawas telah dijalankan sesuai amanat undang-undang, yakni menjadi perpanjangan tangan pengadilan untuk memastikan jalannya PKPU secara tertib.

Selanjutnya, pada 12 Agustus 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat resmi menjatuhkan putusan pailit terhadap Hanson. Putusan tersebut juga mengangkat kurator dan Hakim Pengawas baru, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 15 UU K-PKPU. Dengan putusan ini, konsekuensi hukum yang timbul adalah adanya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor, sebagaimana didefinisikan dalam doktrin kepailitan. Dalam konteks teori kepailitan, putusan ini merefleksikan asas pari passu prorata parte yang tertuang dalam Pasal 1131–1132 KUHPerdara: seluruh harta debitor menjadi jaminan bersama bagi para kreditor, dan pembagian hasil pemberesan dilakukan secara proporsional.

Peninjauan Kembali: Novum dan Kekeliruan Nyata

Setelah dinyatakan pailit, PT Hanson mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan dua alasan pokok: adanya novum serta kekeliruan nyata hakim. Dari sisi normatif, dasar ini sah karena diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang membuka ruang PK apabila terdapat bukti baru atau jika hakim terbukti khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata.

Namun, Mahkamah Agung menolak alasan novum yang diajukan. Bukti yang dibawa Hanson sebagian besar adalah dokumen yang baru dibuat setelah putusan pailit dijatuhkan, bahkan ada yang lahir saat perkara masih di tingkat kasasi. Padahal, doktrin hukum acara menegaskan bahwa novum harus memenuhi tiga syarat:

1. Sudah ada saat perkara berlangsung,
2. Tidak dapat ditemukan sebelumnya meskipun dengan itikad baik, dan
3. Bersifat menentukan.

Dengan demikian, bukti yang diajukan Hanson tidak memenuhi kualifikasi sebagai *novum*, melainkan hanya cara untuk memperpanjang proses. Pertimbangan Mahkamah Agung ini memperlihatkan sikap tegas bahwa PK bukanlah “kasasi kedua” yang bisa dipakai debitor untuk mengulang pembuktian.

Terkait dengan dalil kekeliruan nyata hakim, Mahkamah juga menolak argumen Hanson. Kekeliruan nyata, atau *error in judicando*, umumnya dipahami sebagai kesalahan substantif yang terang-benderang, seperti salah menerapkan norma hukum atau mengabaikan fakta penting yang seharusnya dipertimbangkan. Namun, Mahkamah menegaskan bahwa *Judex Juris* dalam perkara ini telah memutus sesuai hukum acara. Putusan kasasi dianggap sudah tepat, sehingga tidak ada dasar untuk membatalkannya melalui PK. Kritik yang muncul adalah bahwa Mahkamah tidak memberi elaborasi panjang mengenai mengapa tidak ada kekeliruan nyata. Argumentasi yang terlalu singkat ini berpotensi melemahkan kualitas pertimbangan, meski secara substansi hasil akhirnya konsisten dengan prinsip PK sebagai upaya hukum luar biasa yang sifatnya terbatas.

¹⁸ Pribadi, B. P., Dharmawan, I., & Hachim, A. R. (2025). Implikasi Kepailitan Dan Pkpu Terhadap Kewajiban Perpajakan Debitur Dalam Perspektif Hukum Pajak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 204–213.

Larangan Perdamaian Ulang Pasca Pailit

Selain menolak alasan PK, Mahkamah Agung juga menegaskan hal penting: debitor yang dipailitkan setelah gagal mencapai perdamaian dalam PKPU tidak lagi dapat mengajukan perdamaian ulang. Pertimbangan ini merujuk pada SEMA No. 05 Tahun 2021 Rumusan Kamar Perdata, yang menjadi pedoman bagi hakim agar putusan niaga konsisten.

Pertimbangan ini menimbulkan diskusi normatif karena secara tekstual, Pasal 144 UU K-PKPU masih membuka kemungkinan bagi debitor pailit untuk menawarkan perdamaian. Dengan memilih mengikuti SEMA, Mahkamah Agung menutup peluang yang diberikan undang-undang.¹⁹ Dari sisi asas hukum, pendekatan ini jelas mengedepankan asas kepastian hukum dan perlindungan kreditor, karena mencegah praktik perdamaian berulang yang berpotensi merugikan kreditor dan memperpanjang ketidakpastian.

Namun, dari sisi lain, langkah ini menimbulkan problem hierarki norma. SEMA hanyalah pedoman internal, bukan peraturan perundang-undangan, sehingga posisinya tidak seharusnya membatasi ketentuan eksplisit dalam undang-undang. Dalam konteks teori kepailitan, pilihan Mahkamah Agung ini mencerminkan paradigma *creditor-oriented*: kepailitan dipandang sebagai mekanisme pemberesan aset semata (*debt collection system*), bukan sebagai instrumen penyelamatan usaha. Hal ini bertolak belakang dengan tren kepailitan modern yang memberi ruang lebih luas untuk restrukturisasi, sebagaimana terlihat dalam sistem hukum Amerika Serikat (Chapter 11 Bankruptcy Code) yang memungkinkan debitor mengajukan *reorganization plan* bahkan setelah masuk proses kebangkrutan, selama kreditor mayoritas menyetujui.

C. Analisis Kepastian Hukum dan Restrukturisasi dalam Putusan Peninjauan Kembali

Dalam doktrin hukum kepailitan, PKPU dan kepailitan dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditor dan debitor. Hadi Shubhan menegaskan bahwa asas utama yang mendasari hukum kepailitan adalah *balance of interest*: melindungi kreditor agar mendapat pembayaran utang, tetapi juga memberi kesempatan kepada debitor untuk menyelamatkan usahanya melalui perdamaian. Sementara itu, Munir Fuady menekankan bahwa kepailitan seharusnya menjadi *ultimum remedium*, yaitu jalan terakhir apabila upaya restrukturisasi gagal.²⁰

Dalam perkara PT Hanson, asas kelangsungan usaha sebenarnya telah diakomodasi pada tahap PKPU. Hanson diberi kesempatan melalui PKPU sementara, tetap, bahkan beberapa kali perpanjangan untuk mengajukan proposal perdamaian. Akan tetapi, ketika proposal tersebut ditolak kreditor, asas keseimbangan bergeser ke arah perlindungan kreditor. Sesuai Pasal 289 UU K-PKPU, kegagalan mencapai perdamaian berimplikasi langsung pada kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi prosedural, mekanisme yang ada sudah berjalan sesuai dengan amanat undang-undang.

Penolakan Mahkamah Agung terhadap novum dalam PK juga selaras dengan asas kepastian hukum. Dengan menyatakan bahwa bukti baru yang lahir setelah putusan pailit tidak bisa dianggap sebagai *novum*, Mahkamah ingin menegaskan bahwa PK bukan ruang untuk mengulang pembuktian. Pertimbangan ini memperkuat kepastian bagi kreditor bahwa proses pemberesan tidak akan berlarut-larut akibat upaya hukum yang disalahgunakan.

Namun, penerapan SEMA No. 05 Tahun 2021 untuk melarang perdamaian ulang menimbulkan perdebatan. Secara tekstual, Pasal 144 UU K-PKPU memberi peluang bagi

¹⁹ Simamora, H. H. (2022). Konflik Norma antara Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(4), 882-901.

²⁰ Pangaribuan, L. B. (2018). Kepailitan Sebagai *Ultimum Remedium*: Telaah Kritis Terhadap Prinsip Keseimbangan Kepentingan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Hukum Media Komunikasi dan Informasi Hukum*, 19(3), 398-412.

debitor pailit untuk menawarkan perdamaian. Dengan menutup peluang itu melalui SEMA, Mahkamah lebih berpihak pada kreditor. Dari sisi asas, langkah ini menguatkan kepastian hukum, tetapi di sisi lain berpotensi melemahkan asas kelangsungan usaha. Secara hierarki norma, penggunaan SEMA sebagai dasar pembatasan juga dapat dipersoalkan, sebab SEMA hanya merupakan pedoman internal, bukan peraturan setingkat undang-undang.

D. Kritik Yuridis atas Putusan Mahkamah Agung

Putusan ini memiliki beberapa kekuatan. Pertama, Mahkamah Agung konsisten menegakkan kepastian hukum dengan menolak novum yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat. Kedua, putusan ini menutup ruang bagi perdamaian berulang yang berpotensi merugikan kreditor, sehingga memberi perlindungan lebih besar kepada kreditor.

Namun, terdapat pula kelemahan. Pertama, pertimbangan Mahkamah terkait “tidak adanya kekhilafan hakim” terlalu singkat. Mahkamah hanya menyatakan bahwa Judex Juris tidak salah tanpa menjelaskan lebih jauh mengenai mekanisme voting kreditor atau laporan pengurus. Kedua, penggunaan SEMA untuk membatasi norma dalam Pasal 144 UU K-PKPU menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* karena undang-undang seharusnya memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding pedoman internal.²¹

Secara keseluruhan, meskipun pertimbangan Mahkamah memiliki beberapa kekurangan dalam elaborasi, putusan tetap konsisten secara tataran norma dan hukum acara. Prosedur PKPU dan penetapan pailit telah mengikuti ketentuan UU K-PKPU (Pasal 222–225), rekomendasi Hakim Pengawas, serta pengangkatan kurator sesuai Pasal 15 UU K-PKPU. Dengan demikian, pertimbangan yuridis Mahkamah menegaskan keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditor dan pembatasan penggunaan PK sebagai upaya hukum luar biasa, sekaligus menegaskan orientasi hukum kepailitan Indonesia yang lebih *creditor-oriented*.²²

Jika dibandingkan dengan yurisdiksi lain, seperti Amerika Serikat melalui Chapter 11 Bankruptcy Code, terlihat perbedaan orientasi. Sistem kepailitan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam putusan ini, lebih *creditor-oriented*, menekankan pemberesan aset debitor. Sebaliknya, sistem *Anglo-Saxon* cenderung memberi ruang lebih luas untuk restrukturisasi agar perusahaan dapat tetap hidup. Dengan demikian, orientasi hukum kepailitan kita masih lebih dekat dengan paradigma *debt collection system* daripada *business rescue mechanism*.

Dari sisi substansi, Mahkamah konsisten menolak novum yang tidak sah dan menegaskan larangan perdamaian ulang. Sesuai Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan apabila terdapat novum atau kekeliruan nyata hakim. Mahkamah menilai bukti Hanson tidak memenuhi kualifikasi novum karena tidak ada saat perkara berlangsung, tidak dapat ditemukan sebelumnya dengan itikad baik, dan tidak bersifat menentukan.

Larangan perdamaian ulang mengacu pada Pasal 144 UU K-PKPU, yang membolehkan debitor pailit menawarkan perdamaian, namun Mahkamah mengikuti pedoman internal SEMA No. 05 Tahun 2021, sehingga membatasi peluang perdamaian yang berulang (filecite: Putusan MA No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, amar putusan). Prosedur PKPU telah mengikuti ketentuan Pasal 222–225 UU K-PKPU, yang mengatur hak debitor mengajukan PKPU, mekanisme RPH, dan laporan pengurus. Putusan niaga menegaskan kepatuhan terhadap prosedur ini dengan mengangkat kurator dan Hakim Pengawas baru sesuai Pasal 15 UU K-PKPU.

²¹ Wicaksono, D. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 441-460.

²² Harjono, R. W. (2023). Pergeseran Paradigma Hukum Kepailitan Indonesia: Dari *Business Rescue* menuju *Debt Collection System*. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1), 1-15.

Dengan demikian, setiap argumen MA terkait novum, kekeliruan nyata, dan larangan perdamaian ulang memiliki dasar normatif yang jelas, selaras dengan pasal terkait UU MA dan UUK-PKPU, dan dapat ditelusuri langsung pada teks putusan. Putusan ini menegaskan arah hukum kepailitan Indonesia: perlindungan kreditor dan kepastian hukum lebih diutamakan dibanding upaya restrukturisasi debitor, sekaligus menyoroti problem hierarki norma ketika pedoman internal seperti SEMA dijadikan dasar pembatasan terhadap ketentuan undang-undang.

E. Konsekuensi Yuridis Putusan PK terhadap Pihak-Pihak dalam Kepailitan Efek terhadap Kreditor

Dengan ditolaknya PK Hanson, maka putusan pailit tetap berlaku. Kreditor tetap memiliki hak untuk mengajukan tagihan piutang pada kurator dalam proses verifikasi di rapat kreditor. Mekanisme ini penting untuk menentukan urutan prioritas (preferen, separatis, konkuren) sesuai Pasal 1131–1132 KUHPerdata dan UU K-PKPU. Putusan juga menutup pintu perdamaian ulang, sehingga kreditor tidak perlu menghadapi risiko renegotiasi yang bisa mengurangi kepastian hukum. Secara praktis, kreditor berhak menagih piutang melalui pemberesan aset debitor (boedel pailit). Mereka tidak lagi harus ikut voting dalam perdamaian (homologasi), karena perjanjian itu telah batal demi hukum.

Rekomendasinya, kreditor perlu segera mengajukan tagihan ke kurator sesuai prosedur verifikasi dengan menyiapkan dokumen pendukung (perjanjian, bukti transfer, invoice). Selain itu, kreditor juga perlu memonitor rapat-rapat kreditor untuk memastikan hak suaranya terjaga, serta mengawasi proses lelang maupun pemberesan agar hasil yang diperoleh maksimal.

Efek terhadap Kurator

Putusan PK menegaskan bahwa pemberesan harta pailit wajib dilanjutkan dan perdamaian pasca-pailit tidak sah. Dengan demikian, kurator tetap berperan penuh menginventarisasi aset, melakukan penjualan, dan membagi hasilnya kepada kreditor sesuai prinsip *paritas creditorum* (perlakuan setara bagi semua kreditor). Dalam hal penetapan fee, Mahkamah Agung menegaskan bahwa imbal jasa kurator (fee) akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan selesai. Artinya, kurator berhak atas fee proporsional dari hasil pemberesan, sebagaimana diatur Pasal 75 UU K-PKPU. Rekomendasinya, kurator perlu transparan dalam laporan keuangan dan pemberesan untuk menghindari keberatan kreditor. Kurator juga disarankan memaksimalkan nilai jual aset dengan cara lelang terbuka, serta melaporkan perkembangan pemberesan ke hakim pengawas secara periodik agar fee dapat ditetapkan wajar.

Efek terhadap Debitor (PT Hanson International, Tbk.)

Mahkamah Agung menegaskan bahwa perdamaian pasca-putusan pailit bertentangan dengan hukum dan dilarang berdasarkan SEMA No. 05 Tahun 2021. Artinya, Hanson tidak lagi bisa menawarkan restrukturisasi melalui perjanjian perdamaian, sehingga opsi restrukturisasi bisnis tertutup. Sejak putusan pailit 12 Agustus 2020, debitor kehilangan hak mengurus hartanya yang beralih ke kurator. Semua aset Hanson masuk ke boedel pailit dan tunduk pada proses pemberesan. Putusan PK mempertegas status ini final.

Rekomendasinya, debitor sebaiknya fokus pada upaya hukum non-litigasi di luar boedel pailit, misalnya dengan menyusun strategi penyelamatan bisnis jika masih ada anak perusahaan atau entitas lain yang tidak pailit. Debitor juga dapat bekerja sama dengan kurator untuk meminimalisir kerugian reputasi, serta menyiapkan mitigasi hukum pribadi bagi pengurus, misalnya menghadapi potensi gugatan perdata atau pidana terkait. Putusan 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 menutup peluang perdamaian ulang dan mempertegas bahwa setelah

debitor dinyatakan pailit, fokus hukum adalah pemberesan harta oleh kurator. Kreditor terlindungi kepastian hukumnya dan tinggal menagih melalui verifikasi serta pembagian. Kurator diberi mandat penuh untuk melanjutkan pemberesan dan nantinya mendapat fee. Sementara itu, debitor tidak lagi punya ruang hukum untuk mengajukan perdamaian dan kehilangan kontrol atas asetnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung secara tepat menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh PT Hanson International, Tbk. karena bukti Perjanjian Perdamaian yang diajukan tidak memenuhi syarat formal sebagai novum, sebab dokumen tersebut lahir setelah putusan pailit dijatuhkan, bukan pada saat proses persidangan berlangsung. Putusan ini menegaskan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang bersifat terbatas dan tidak dimaksudkan sebagai “kasasi kedua”. Selain itu, Mahkamah Agung juga mempertegas larangan pengajuan perdamaian setelah debitor dinyatakan pailit, yang didasarkan pada prinsip hukum kepailitan yang menempatkan kurator sebagai pengelola harta pailit, serta berpedoman pada SEMA No. 05 Tahun 2021. Sikap ini secara efektif menutup peluang restrukturisasi melalui perdamaian ulang pasca-pailit. Penggunaan SEMA sebagai dasar pembatasan terhadap hak debitor menimbulkan persoalan hierarki norma, karena SEMA hanyalah pedoman internal dan bukan peraturan setingkat undang-undang sebagaimana Pasal 144 UU K-PKPU yang secara tekstual masih membuka ruang perdamaian. Meskipun demikian, putusan ini memberikan konsekuensi yuridis yang jelas bagi seluruh pihak: kreditor terlindungi hak tagihnya melalui pemberesan oleh kurator, debitor kehilangan kontrol atas asetnya, dan kurator memperoleh legitimasi kuat untuk melanjutkan proses pemberesan harta pailit sesuai dengan hukum yang berlaku.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. (1985/2004).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Putusan Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022*.
- Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. (n.d.). *Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rumusan Kamar Perdata*.
- Fuady, M. (2017). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*. Pustaka Utama Grafiti.
- Subhan, M. H. (2018). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Kencana.
- Syamsuddin, M. (2007). *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Grafindo Persada.
- Anjarwati, D. (2021). Peran Kurator dan Hakim Pengawas dalam Efektivitas Penyelesaian Kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1), 45–62.
- Harjono, R. W. (2023). Pergeseran Paradigma Hukum Kepailitan Indonesia: Dari *Business Rescue* menuju *Debt Collection System*. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1), 1-15. <https://doi.org/10.21107/jurisprudence.v12i1.13094>

- Hutagalung, F. T. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Rapat Permusyawaratan Hakim dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam Penetapan Pailit Pasca Gagalnya PKPU. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 1-20. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.1-20>
- Lubis, M. H. (2019). Analisis Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) dalam Perspektif Perlindungan Hukum Kreditor. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(1), 45-60.
- Nasution, B. J. (2020). Problematika Pengajuan Novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pailit. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 856-874.
- Pangaribuan, L. B. (2018). Kepailitan Sebagai *Ultimum Remedium*: Telaah Kritis Terhadap Prinsip Keseimbangan Kepentingan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. *Jurnal Hukum Media Komunikasi dan Informasi Hukum*, 19(3), 398-412. <https://doi.org/10.21070/jhc.v19i3.1501>
- Rahman, F. (2020). Kewenangan Peninjauan Kembali dalam Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Agung. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 7(3), 210–225.
- Sacipto, R. (2022). Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan dan Dinamika Penafsirannya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(2), 115–130.
- Rahayu, S. (2021). PK dalam Kepailitan: Antara Perlindungan Debitor dan Kepastian Hukum Kreditor. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 88–104.
- Soekanto, S. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Perdamaian Pasca Putusan Pailit Ditinjau dari Asas Hukum Kepailitan. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 159-178.
- Soejono Soekanto. (2019). *Penelitian Hukum Normatif* [Edisi Jurnal]. 1(1), 4.
- Susanti, D., & Hartono, S. (2019). Kriteria dan Batasan Novum dalam Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Perdata dan Perdata Khusus (Kepailitan). *Jurnal Hukum Prioris*, 8(3), 189-204. <https://doi.org/10.36014/jhp.v8i3.129>
- Wibawa, A. (2023). Finalitas Putusan Pailit dan Permasalahan Peninjauan Kembali. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 5(2), 150–166.
- Wicaksono, D. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 441-460. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.441-460>
- Elnizar, N. E. (2022). *Memahami Ulang Ragam Pendekatan Riset Hukum*. Hukum Online. Diperoleh dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-ulang-ragam-pendekatan-riset-hukum-lt62a893a9bc997/>